



PUTUSAN

Nomor : 300 K/Pdt/2004.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan
sebagai berikut dalam perkara :

DWI TJIPTO HARJONO, SE, bertempat tinggal di
Desa Juanalan Rt.08, Rw.V, Pati Kidul, Kabupaten
Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subali, SH.,
Advokat beralamat di Perumnas Kutoharjo Permai Jl.
Arjuna Raya No.13 Pati berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 28 Juni 2003 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n

1. **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**
Cq. DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA
DAERAH KABUPATEN PATI DAHULU DINAS
PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN CABANG
DINAS MURIA, beralamat Jl. Panglima Sudirman
No. 66 Pati ;
2. **PARTO, ST** ;
3. **TARDJONO** ;
4. **ROJI'UN** ;
5. **M. SETIABUDI** ;
6. **SUNARDI** ;
7. **MUCH. NIFTAH** ;

8. **TIWAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

8. **TIWAR**, nomor 2 s/d 8 bertempat tinggal di Komplek Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Pati Jl. P. Sudirman No. 66 Pati dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Sulandari, SH., Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati beralamat di Jl. Tombronegoro No.1 Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2003 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Para Tergugat/Para Terbanding sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pati pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dahulu di Desa Juanalan pernah hidup suami istri SUTOREDJO (meninggal pada tahun 1938) dan istrinya KILAH SAWOENG (meninggal pada tahun 1997) ;

Bahwa dari perkawinan mereka tersebut, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :

- SUMI (meninggal tahun 1989) ;
- SOEKARDI (meninggal tahun 1985) ;
- KASBI (meninggal tahun 2001) ;
- ROEBI' AH (meninggal tahun 1966) ;
- SUMIAH (meninggal tahun 1985) ;
- WAKILAH, dan

- SUMILAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUMILAH ;

Bahwa sekarang ini almarhum SUTOREDJO dan istrinya KILAH SAWOENG meninggalkan 10 (sepuluh) ahli waris yang berhak atas harta-harta peninggalan mereka, termasuk Penggugat asli sebagai ahli waris pengganti dari almarhum KASBI ;

Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta-harta, salah satunya antaranya sebidang tanah terletak di Desa Juanalan, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, C. Desa, No. 198, Persil I, D III, Luas : 0,229 da atas nama KILAH SAWOENG dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Pati ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bapak KASBI ;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong ;

Bahwa tanah/objek sengketa tersebut sejak tahun 1986, telah dikuasai oleh Para Tergugat asli tanpa hak, dan telah berkali-kali diupayakan supaya Para Tergugat asli menyerahkan kembali tanah tersebut kepada ahli waris dari almarhum SUTOREDJO dan almarhum KILAH SAWOENG, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena didalam buku C desa, belum pernah terjadi perpindahan hak dari almarhumah KILAH SAWOENG kepada Para Tergugat asli secara syah menurut hukum, maka surat-surat bukti hak dari Para Tergugat asli atas tanah objek sengketa tersebut, adalah tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum dan dengan demikian penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat asli adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi ahli waris dari

almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum SUTOREDJO dan almarhumah KILAH SAWOENG ;

Bahwa kerugian dari para ahli waris almarhum SUTOREDJO dan almarhumah KILAH SAWOENG ditaksir sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pertahun yaitu berupa hasil tanaman dan keuntungan yang diharapkan dari sewa tanah tidak dapat dinikmati, oleh ahli waris tersebut sebagai akibat perbuatan dari Para Tergugat asli yang telah menebangi semua tanaman yang di atas tanah sengketa dan dikuasainya tanah sengketa oleh Tergugat asli, terhitung sejak tahun 1986 ;

Bahwa oleh karena Para Tergugat asli menguasai tanah objek sengketa tanpa hak, maka cukup alasan untuk menghukum Para Penggugat asli ataupun orang lain yang mendapat hak dari Para Tergugat asli menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan bebas hak orang lain kepada para ahli waris dari almarhum SUTOREDJO dan almarhumah KILAH SAWOENG dengan perantaraan Penggugat asli ;

Bahwa apabila Para Penggugat asli lalai/terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini mohon supaya Para Tergugat asli masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa/dwangsom masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa agar gugatan Penggugat asli ini tidak sia-sia, maka guna menjamin gugatan Panggugat asli ini, mohon kiranya sebelum penetapan hari persidangan dalam perkara ini terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah objek sengketa berikut semua bangunan yang ada di atasnya ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat asli ini didukung oleh alat-alat bukti kuat, maka cukup alasan untuk menetapkan, bahwa putusan perkara ini dapat segera dijalankan, meskipun masih ada upaya verzet,

banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atau kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang telah dijalankan adalah syah dan berharga ;
3. Menetapkan, bahwa tanah objek sengketa yang terletak di desa Juanalan, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, C No. 198, Persil I, D III luas : 0,299 da atas nama KILAH SAWOENG dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Pati ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bapak KASBI ;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong;

Adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum SUTOREDJO dan istrinya almarhum KILAH SAWOENG ;

4. Menyatakan, bahwa Para Tergugat asli menempati/menguasai tanah objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan, bahwa surat yang merupakan bukti hak dari Para Tergugat asli atas tanah objek sengketa tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat asli atau orang lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat asli untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada ahli waris dari almarhum SUTOREDJO dan istrinya almarhum KILAH SAWOENG dengan perantaraan Penggugat asli dalam keadaan kosong dan bebas dari beban hak orang lain ;

7. Menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat asli masing-masing membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, untuk setiap kelalaian/keterlambatan dari masing-masing Tergugat asli melaksanakan isi putusan, dalam perkara ini sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Para Tergugat asli secara tanggung-menanggung untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pertahun terhitung sejak 1986 hingga Para Tergugat asli membayar lunas ;
9. Menyatakan, bahwa putusan perkara ini dapat segera dijalankan meskipun masih ada upaya verzet, banding atau kasasi, (uit voor bard bij voor raad) ;
10. Biaya menurut hukum ;

Atau

Pengadilan menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum ;

Berdasarkan atas gugatan tersebut Tergugat asli I mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat asli I menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat asli, kecuali Tergugat asli I telah mengakuinya dengan secara tegas dan nyata ;

Bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Tengah c/q Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah seharusnya diikut sertakan sebagai Tergugat asli dalam perkara ini, karena meskipun tidak menguasai secara langsung tetapi kepemilikan tanah obyek sengketa atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah c/q Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Tengah ;

Bahwa tanah obyek sengketa telah ditempati dikuasai oleh

Tergugat asli I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat asli I seluruhnya sejak 1943 (lebih kurang selama 58 tahun) ;

Bahwa sehubungan dengan penguasaan Tergugat asli I atas obyek sengketa tersebut selama 58 tahun, baru sekarang Penggugat asli mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara, sehubungan dengan lewatnya masa waktu selama lebih dari 30 tahun Tergugat asli I menguasai tanah obyek sengketa, maka hak menuntut dari Penggugat asli atas tanah obyek sengketa telah hapus karena daluwarsa, sedang Tergugat asli I tidak berkewajiban lagi untuk membuktikan alas haknya atas tanah obyek sengketa tersebut ;

Bahwa sejak tanggal 11 April 1986 telah terbit Sertifikat Hak Pakai atas tanah obyek sengketa tersebut dengan Hak Pakai No.403, dimana pemegang hak Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah c/q Dinas,Pekerjaan Umum di Semarang, dengan dasar pemberian hak Tanah Negara ;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana tanah obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Pakai No.403 Peraturan Daerah tidak boleh diganggu gugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon supaya Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Tergugat asli I dan menyatakan bahwa hak menuntut dari Penggugat asli atas tanah obyek sengketa telah hapus karena daluwarsa ;

Berdasarkan atas gugatan tersebut Tergugat asli II s/d Tergugat asli VI mengajukan eksepsi sebagai berikut :

EKSEPSI :

I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI SUBYEK HUKUM

(Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat asli) ;

Bahwa Penggugat asli bukanlah ahli waris almarhum SUTOREJO dan Almarhumah KILAH SAWUNG, hat ini dapat dilihat dari posita (2) gugatan Penggugat asli yang mana sesuai dengan posita (2) tersebut ahli waris almarhum SUTOREJO dan almarhumah KILAH SAWUNG adalah :

Almarhumah SUMI ; Almarhum SOEKARDI ; Almarhum KASBI ; Almarhumah ROEBIAH ; Almarhumah SUMIAH ; WAKILAH ; SUMILAH dengan demikian saudara DWI CIPTO HARJONO, SE selaku Penggugat asli tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat asli. Karena Penggugat asli bukanlah ahli waris atau tidak memiliki kapasitas sebagai subyek hukum selaku Penggugat asli, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Bahwa pernyataan Penggugat pada posita 3, sebagai pengganti ahli waris almarhum KASBI adalah tidak benar karena apabila ditarik garis keturunan dari almarhum SUTOREJO dan almarhumah KILAH SAWUNG harus ada kejelasan garis lurus keturunan almarhum SUTOREJO dan almarhumah KILAH SAWUNG mulai dari masing-masing keturunan almarhum SUTOREJO dan almarhumah KILAH SAWUNG, yaitu anak-anak atau ahli waris saudara :

Almarhumah SUMI ; Almarhum SOEKARDI ; Almarhum KASBI ; Almarhumah ROEBIAH ; Almarhumah SUMIAH ; WAKILAH dan SUMILAH yang dibuat dan disahkan oleh Pejabat yang bawenang ;

Hubungan ahli waris antara masing-masing 7 (tujuh) orang anak-anak keturunan almarhum SUTOREJO dan almarhumah KILAH SAWUNG adalah hubungan menyamping sehingga harus ada kejelasan kedudukan Penggugat asli sebagai ahli waris, masuk garis dalam garis keturunan lurus atau menyamping. Dengan demikian kedudukan Penggugat asli sebagai subyek hukum dalam kapasitasnya sebagai Penggugat asli perlu

dipertanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanyakan keabsahannya ;

II. GUGATAN SALAH ALAMAT :

Bahwa Tergugat asli II s/d Tergugat asli VI tidak selaku pemilik atas tanah/tanah yang ditempati melainkan hanya sebagai penghuni sesuai Surat Ijin Penghunian yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat asli II s/d Tergugat asli VI adalah Milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Sangatlah tidak tepat apabila gugatan ditujukan Kepada Tergugat asli II s/d Tergugat asli VI. Karena gugatan telah salah alamat, maka seharusnya gugatan ditolak/tidak dapat diterima ;

Berdasarkan atas gugatan tersebut Tergugat asli VII dan Tergugat asli VIII mengajukan eksepsi sebagai berikut :

EKSEPSI :

I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI SUBYEK HUKUM (Penggugat asli) ;

Bahwa Penggugat asli bukanlah ahli waris almarhum SUTOREJO dan almarhumah KILAH SAWUNG, hal ini dapat dilihat dari posita (2) gugatan Penggugat asli yang mana sesuai dengan posita (2) tersebut ahli waris almarhum SUTOREJO dan almarhumah KILAH SAWUNG adalah : Almarhumah SUMI ; Almarhum SOEKARDI ; Almarhum KASBI ; Almarhumah ROEBIAH ; Almarhumah SUMIAH ; WAKILAH ; SUMILAH dengan demikian saudara DWI CIPTO HARJONO, SE selaku Penggugat asli tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat asli. Karena Penggugat asli bukanlah ahli waris atau tidak memiliki kapasitas sebagai subyek hukum selaku Penggugat asli, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Bahwa pernyataan Penggugat asli pada posita 3, sebagai pengganti ahli waris almarhum KASBI adalah tidak benar karena apabila ditarik garis

keturunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dari almarhum SUTOREJO dan almarhumah KILAH SAWUNG harus ada kejelasan garis lurus keturunan almarhum SUTOREJO dan almarhumah KILAH SAWUNG mulai dari masing-masing, keturunan almarhum SUTOREJO dan almarhumah KILAH SAWUNG, yaitu anak-anak atau ahli waris saudara :

Almarhumah SUMI ; Almarhum SOEKARDI ; Almarhum KASBI ; Almarhumah ROEBIAH ; Almarhumah SUMIAH ; WAKILAH dan SUMILAH yang dibuat dan disahkan oleh Pejabat yang beewenang ;

Hubungan ahli waris antara masing-masing 7 (tujuh) orang anak-anak keturunan almarhum SUTOREJO dan almarhumah KILAH SAWUNG adalah hubungan menyamping sehingga harus ada kejelasan kedudukan Penggugat asli sebagai ahli waris, masuk garis dalam garis keturunan lurus atau menyamping. Dengan demikian kedudukan Penggugat asli sebagai subyek hukum dalam kapasitasnya sebagai Penggugat asli perlu dipertanyakan keabsahannya ;

II. GUGATAN SALAH ALAMAT :

Bahwa Tergugat asli VII s/d Tergugat asli VIII tidak selaku pemilik atas tanah/tanah yang ditempati melainkan hanya sebagai penghuni sesuai Surat Ijin Penghunian yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat asli VII s/d Tergugat asli VIII adalah milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Sangatlah tidak tepat apabila gugatan ditujukan kepada Tergugat VII s/d Tergugat asli VIII. Karena gugatan telah salah alamat, maka seharusnya gugatan ditolak/tidak dapat diterima ;

Berdasarkan atas gugatan tersebut Tergugat Insidentil mengajukan eksepsi sebagai berikut :

EKSEPSI :

Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa ;

Bahwa Penggugat asli mendalilkan, tanah obyek sengketa sejak tahun 1986 telah dikuasai oleh Para Tergugat asli tanpa hak dan Para Tergugat asli tidak menyerahkan kembali tanah tersebut kepada ahli waris almarhum SUTOREJO dan almarhum KILAH SAWOENG in casu Penggugat asli adalah milik Penggugat asli

Bahwa tanah dan bangunan yang dikuasai/ditempati Para Tergugat asli adalah tanah milik/Asset Pemerintah Propinsi Jawa tengah dalam pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Cq. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Tengah (sekarang Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah sesuai SOTK/PERDA Propinsi Jawa Tengah Nomor: 7 Tahun 2001) in casu Tergugat Insidentil sesuai Sertifikat HP. No. 403, Seluas $\pm 8.662 \text{ m}^2$;

Bahwa tanah tersebut angka 2, telah dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1945 dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Cq. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Tengah, Cq. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah in casu Tergugat Insidentil ;

Bahwa sebelum Pemerintah Republik Indonesia yaitu pada masa Pemerintahan Belanda khususnya di Propinsi Jawa Tengah telah ada penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Irigasi termasuk pengaturan penggunaan tanah tanah milik Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Grondgebruik Verordning Propince Midden Java, tanggal 23 Maret 1932 (Bijvoegsel Seri A, Nomor : 2) ;

Bahwa tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan Tanah Jalan telah diatur dalam beberapa Peraturan Daerah, antara lain :

- Peraturan Daerah tentang Pemakaian Tanah dalam Penguasaan atau

Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Propinsi Jawa Tengah tanggal 115 Maret 1952 diundangkan dalam 10 Desember 1952 lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah, tanggal 30 April 1954 (Tambahan Seri A, Nomor : 2) ;

- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk mengubah Peraturan Daerah tentang Pemakaian Tanah dalam penguasaan atau milik Propinsi Jawa Tengah tanggal 23 September 1954, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 September 1954 (Tambahan Seri A, Nomor : 3) ;
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk mengubah Peraturan Daerah tentang Pemakaian Tanah dalam Penguasaan atau Milik Propinsi Jawa Tengah, tanggal 14 Juni 1956, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah ;
- Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah untuk mengubah Peraturan Daerah tentang Pemakaian Tanah dalam Penguasaan atau Milik Propinsi Jawa Tengah, tanggal 11 Juni 1960 diundangkan dalam Lembaran daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah, tanggal 17 Pebruari 1961 (Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah Seri A ,Tahun 1961, Nomor : 3) ;
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk mengubah yang ke 4 kali Peraturan Daerah tentang Pemakaian Tanah dalam Penguasaan atau Milik Propinsi Jawa Tengah, tanggal 1 September 1970 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A, Tahun 1971, Nomor : 1) ;

Bahwa Peraturan Daerah tersebut angka 5 di atas beserta perubahan perubahannya merupakan peningkatan atau pengganti Grundgebruik Verordning Province Midden Java) ;

Bahwa tentang Pemakaian Tanah Pengairan dalam Pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Tengah, Cq. Dinas

Pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah di atur lebih lanjut dengan PERDA No.2 Tahun 1985, Jo. PERDA No.7 Tahun 1994, Jo. PERDA No.8 Tahun 1998 ;

Bahwa Peraturan-Peraturan tentang Pemakaian Tanah dalam Penguasaan/Milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sejak penyelenggaraan Pemerintah Belanda sampai dengan penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia merupakan dasar/petunjuk bahwa tanah milik/asset Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air in casu Tergugat Insidentil sebagaimana tersebut angka 2 telah dikuasai oleh Tergugat Insidentil lebih dari 30 Tahun atau melebihi batas daluwarsa dilakukan dengan etiked baik tanpa ada gangguan dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusannya tanggal 25 Oktober 2001 No.40/Pdt.G/2001/PN.Pt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“ DALAM KONPENSI :

“ DALAM EKSEPSI :

“- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 serta Tergugat Insidentil ;

“ DALAM POKOK PERKARA :

“- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

“- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusannya tanggal 15 April 2003 No.50/Pdt/2003/PT.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“- Menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut ;
- "- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Oktober 2001 Nomor : 40/Pdt.G/2001/PN.Pt., yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Penggugat tersebut ;
- "- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Juni 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2003 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 30 Juni 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.09/Pdt.K/2003/PN.PN.Pt., No.40/Pdt.G/2001/PN.Pt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri, permohonan mana kemudian disusun/dengan disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juli 2003 ;

bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 16 Juli 2003 dan tanggal 29 Agustus 2003 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 29 Juli 2003 dan tanggal 23 September 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pada halaman 33 putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa dari bukti T1-2 dan T1-3 yang sama dengan bukti dari Tergugat insidentil 2 dan 3 menunjukkan jika tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I adalah berasal dari Pemecahan/Pemisahan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 403 menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 29 dan Nomor : 30 yang asal tanah tersebut berasal dari tanah Negara, bahwa istilah tanah Negara menurut PP 8/1953 adalah tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun juga baik yang berdasarkan Hukum Adat ataupun Hukum Barat, sedangkan ruang lingkup tanah Negara meliputi : a). Tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya, b). tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi, c). tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris, d). tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya. Bahwa, apabila memperhatikan dari bukti T 1 - 2 dan 3 serta bukti dari Tergugat Insidentil Nomor 2 dan 3 maka objek sengketa yang sudah berujud Sertifikat Hak Pakai Nomor : 29 dan Nomor : 30 terjadi karena salah satu alasan seperti tersebut di atas tadi, bahwa adalah masuk di akal jika Tergugat I yang menguasai objek sengketa disebabkan karena alasan-alasan tadi yang telah berjalan sejak tahun 1943, bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai pada tahun 1986 berarti objek sengketa telah ditetapkan lebih dahulu menjadi tanah Negara, sejak pemiliknya kehilangan haknya ; Dengan memberikan pertimbangan sebagaimana disebut di atas Majelis Hakim Judex Facti jelas melakukan kesalahan dalam menerapkan Hukum karena :

1.1. Sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 maka dijelaskan bahwa apabila Instansi Pemerintah dhi. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Tergugat Insidentil) memerlukan tanah maka instansi tersebut harus mengajukan Permohonan Pembebasan Hak atas Tanah Sengketa terlebih dahulu kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, karena terbukti tanah sengketa adalah tanah Hak Adat yang terdaftar dalam C desa Nomor 198 Persil I/D III seluas $\pm 2290 \text{ m}^2$ atas nama KILAH SAWOENG (Pewaris Penggugat) ;
- 1.2 Bahwa oleh Gubernur Permohonan tesebut diteruskan kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk mengadakan penelitian terhadap data-data dan keterangan yang diperlukan ;
- 1.3 Panitia harus mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah tersebut dhi KIKAH SAWOENG dan atau ahli warisnya untuk menetapkan besarnya ganti rugi kemudian dilaksanakan pembayaran ganti rugi sejumlah yang disetujui dan dilakukan pelepasan hak atas tanah dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota Panitia Pembebasan Tanah, pembayaran harus dilakukan oleh instansi yang bersangkutan dhi Tergugat Insidentil kepada KILAH SA WOENG atau ahli warisnya ;
- 1.4 Jika acara tersebut di atas sudah dilaksanakan maka instansi yang memerlukan tanah baru bisa mengajukan permobonan sesuatu hak atas tanah sengketa tersebut kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 dengan disertai surat-surat bukti pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi ;

1.5. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5 Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat Insidentil yang berkaitan dengan tanah yang menjadi objek sengketa belum pernah didahului pelepasan hak sesuai prosedur yang diterangkan tersebut di atas ;
- 1.6 Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 403 yang kemudian dipecah menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 29 dan 30 sepanjang menyangkut tanah yang terdaftar dalam C desa Pati Kidul Nomor : 198 persil I/D III seluas $\pm 2290 \text{ m}^2$ yang menjadi objek sengketa tanpa didahului prosedur sebagaimana diterangkan tersebut di atas jelas merupakan pelanggaran peraturan perundang-ndangan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor : 15 Tahun 1975 Jo Permendagri Nomor : 6 Tahun 1972 ;
2. Bahwa pada halaman 34 putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa : dengan kurun waktu yang cukup lama yaitu semenjak tahun 1943 sampai dengan diterbitkannya gugatan ini, menurut Pasal 1967 KUH Perdata maka hak menuntut dari pemilik/ahli warisnya terhadap objek sengketa menjadi hapus karena daluwarsa ;
Dengan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Judex Facti jelas melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum karena :
 - 2.1 Ketentuan Kedaluwarsa yang diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata tidak dapat diberlakukan terhadap orang-orang Bumi Putra dalam hal ini Penggugat (Pemohon Kasasi) periksa Yurisprudensi MARI No. 312.K/AG/1997 ;
 - 2.2 Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria maka KUH Perdata

sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang yang mengenai Lembaga Daluwarsa yang berkaitan dengan kepemilikan tanah sudah tidak berlaku karena konversi atas bak tanah Adat waktunya tidak terbatas ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad.1 :

bahwa keberatan tersebut tidak dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku, karena keberatan tersebut merupakan keberatan mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

mengenai keberatan ad.2 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan walaupun memang benar berdasar Pasal 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sedangkan hukum adat tidak mengenal adanya kadaluarsa ; namun dalam kasus ini telah dapat dibuktikan oleh Judex Facti bahwa tanah sengketa menurut letter C (bukti T1-4) oleh Kilah Sawoeng No.198 telah dijual kepada No.457 pada tanggal 5 November 1946, sedangkan pihak Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan baik dengan surat bukti ataupun saksi, bahwa tanah tersebut tidak dijual oleh Kilah Sawoeng tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DWI TJIPTO

HARDJONO, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJONO, SE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, dan Undang-Undang 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DWI TJIPTO**

HARJONO, SE, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2005** oleh Iskandar Kamil, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Bahaudin Qaudry, SH., dan Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.MH., Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Putut Setiyono, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti :

1. Materai.....Rp. 6.000,-
 2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Kasasi....Rp. 493.000,-
- J u m l a hRp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Kepala Direktorat Perdata,

(PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.)
NIP. 040.018.142.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)